

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik maka dapat ditarik kesimpulan dengan kebijakan yang melibatkan empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Sub aspek komunikasi dilihat dari proses komunikasi internal dalam team PPID Utama semua berjalan dengan lancar. Proses komunikasi dengan team PPID Pembantu masih terdapat kendala berupa kemampuan masing-masing PPID Pembantu dalam hal menanggapi informasi berupa perintah atau arahan yang berbeda dengan apa yang dimaksud. Hambatan dalam komunikasi juga terjadi dengan masyarakat yang kurang memahami mengenai jenis-jenis informasi terutama untuk informasi yang dikecualikan, ada masyarakat yang tetap memaksa untuk mengetahui informasi sementara informasi yang diminta tidak dapat disediakan oleh PPID Kabupaten Cilacap dikarenakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap apabila dilihat berdasarkan jumlahnya sudah dapat dikatakan cukup. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh PPID Utama yang dijabat

oleh Sekretariat Diskominfo Cilacap dan dibantu oleh seluruh PPID Pembantu yang ada pada tiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.

Kualitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kemampuan PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik yang belum memadai hasilnya masih ada badan publik yang belum membuka seluruh informasi publik yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan kewajiban dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sub aspek sumber daya berupa anggaran untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (APBD) yang dihibahkan kepada Diskominfo Kabupaten Cilacap. Jika dilihat dari jumlahnya sudah dapat dikatakan cukup.

Sub aspek sumber daya berikutnya yakni fasilitas. Fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari fasilitas komputer yang kurang mendukung dan fasilitas internet yang sering mengalami gangguan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi dalam penelitian ini melihat komitmen dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan hasil

penelitian, komitmen pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik akan tetapi masyarakat tersebut tidak mendapatkan jawaban apapun dari PPID Kabupaten Cilacap.

Komitmen pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik khususnya pada PPID Pembantu juga belum optimal. Hal ini dilihat dari ketersediaan informasi publik pada beberapa website Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap yang masih minim informasi, informasi yang disediakan tidak *up to date* dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam hal ini dilihat dari ketersediaan dan kualitas SOP serta fragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian kualitas SOP untuk pedoman dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap sudah dapat dikatakan bagus dan jelas. Mengenai struktur birokrasi dan SOP Utama dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 555/318/36/Tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap dilakukan dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, PPID Utama yang dijabat oleh Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dan PPID

Pembantu yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.

B. Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap. Maka untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap, implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan PPID Pembantu dalam memahami informasi, tugas atau perintah yang diberikan akan menghambat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini berarti PPID Utama harus meningkatkan komunikasi dengan menyelenggarakan rapat evaluasi secara rutin dengan PPID Pembantu guna meningkatkan pemahaman dan komitmen PPID Pembantu dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
2. Sumber Daya Fasilitas berupa jaringan internet yang sering mengalami gangguan juga menghambat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini berarti Diskominfo Kabupaten Cilacap selaku pihak yang mengelola jaringan internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cilacap harus meningkatkan kualitas jaringan internet yang baik agar pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap khususnya pada tiap Organisasi Perangkat Daerah dapat berjalan optimal;
3. Disposisi atau komitmen PPID Utama dan PPID Pembantu dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik dan menyediakan informasi publik juga belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya

masyarakat yang mengajukan permohonan informasi namun masyarakat tersebut tidak mendapatkan jawaban apapun dari PPID Utama Kabupaten Cilacap. Selain itu juga masih terdapat OPD yang tidak menyediakan informasi sesuai UU KIP. Maka PPID Utama dan PPID Pembantu perlu meningkatkan komitmen untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Belum optimalnya pengelolaan website OPD untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sehingga masih terdapat website OPD yang minim informasi dan ketersediaan informasi tidak aktual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Maka PPID Pembantu perlu memaksimalkan pengelolaan website di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dengan menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna semakin terimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
5. Belum optimalnya koordinasi dengan PPID Pembantu sehingga masih terdapat informasi yang belum dipublikasikan dengan baik termasuk koordinasi ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi namun informasi tersebut merupakan kewenangan PPID Pembantu namun PPID Utama hanya meneruskan saja tanpa meninjau kembali apakah informasi sudah terpenuhi atau belum. Untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik maka PPID Utama perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPID Pembantu mengenai keberlanjutan permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat.